

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA MENGENAI PEMBELAAN DIRI (*NOODWEER*) DALAM KERANGKA HUKUM PIDANA INDONESIA

A. Pendekatan Konstitusional Terhadap Pembelaan Diri

Pendekatan konstitusional terhadap pembelaan diri bertolak dari prinsip bahwa konstitusi merupakan sumber hukum tertinggi dalam negara, yang menjamin hak-hak dasar warga negara termasuk hak untuk hidup, hak atas rasa aman, serta hak untuk membela diri dari segala bentuk serangan atau ancaman. Dalam hal ini, Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan :

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

Ketentuan ini secara eksplisit menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak konstitusional untuk mempertahankan integritas pribadi, baik secara fisik maupun moral, dari ancaman langsung. Maka, pembelaan diri tidak semata-mata merupakan mekanisme yang sah dalam hukum pidana, melainkan juga menjadi manifestasi langsung dari hak-hak konstitusional warga negara.

Purnomo (2021) menjelaskan pendekatan konstitusional terhadap pembelaan diri menempatkan individu sebagai subjek utama perlindungan hukum, yang memiliki otonomi dan kebebasan untuk bertindak demi keselamatan dirinya ketika negara tidak hadir secara efektif dalam memberikan perlindungan hukum. Oleh karena itu, tindakan membela diri dalam situasi ancaman nyata merupakan perwujudan dari hak konstitusional yang tidak dapat dicabut oleh siapa pun (Purnomo, 2021).

Lebih jauh, pendekatan konstitusional menuntut agar tafsir terhadap Pasal 49 KUHP tidak dilakukan secara tekstual-formalistik, tetapi harus dibaca sejalan dengan semangat konstitusi, khususnya prinsip penghormatan terhadap hak hidup dan martabat manusia. Dalam hal ini, pembelaan diri, terutama yang dilakukan oleh korban kekerasan seksual anak, harus dipandang sebagai bentuk pelaksanaan hak untuk hidup bebas dari ancaman, bukan sebagai pelanggaran hukum.

Praktik peradilan pidana di Indonesia masih memperlihatkan adanya ketidaksesuaian antara norma konstitusi dengan implementasinya. Penegakan hukum lebih banyak berfokus pada pembuktian terpenuhinya unsur-unsur delik dalam KUHP, sementara konteks konstitusional dari tindakan pembelaan diri kurang diperhatikan. Hakim dan Surya (2022) menjelaskan bahwa kondisi tersebut dapat menimbulkan kriminalisasi terhadap individu yang melakukan pembelaan diri, meskipun tindakan itu dilakukan dalam situasi darurat untuk mempertahankan hak-hak dasar yang dijamin oleh konstitusi. (Hakim & Surya, 2022).

Contoh nyata dari persoalan ini dapat dilihat pada kasus-kasus anak atau perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual, namun justru dijadikan tersangka atau terdakwa karena melukai atau membunuh pelaku saat membela diri. Pendekatan konstitusional menghendaki agar dalam situasi tersebut, sistem peradilan pidana mengedepankan asas perlindungan terhadap hak asasi dan memperhatikan kondisi konkret yang melatarbelakangi tindakan tersebut.

Yulianto dan Fatimah (2023) menyatakan bahwa dalam menilai pembelaan diri, hakim harus menjadikan prinsip konstitusional sebagai landasan utama. Hal ini bertujuan agar proses peradilan tidak hanya legal-formal, tetapi juga berkeadilan substantif. Oleh karena itu, setiap tindakan pembelaan diri yang dilakukan untuk mempertahankan hak hidup, kehormatan, atau keselamatan harus memperoleh perlindungan dari negara, bukan justru dijatuhi pidana (Yulianto & Fatimah, 2023).

Sejalan dengan itu, dalam konteks pembaruan hukum, KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023) tetap mengakomodasi prinsip pembelaan diri dalam ketentuan yang mirip dengan Pasal 49 KUHP lama. Namun pendekatan yang diusung cenderung lebih progresif karena mengakui adanya *keadaan darurat* dan tekanan psikis yang dapat membenarkan pembelaan dalam bentuk yang lebih spontan atau emosional. Ini sejalan

dengan semangat konstitusional bahwa hukum harus memberikan perlindungan maksimal terhadap hak-hak dasar warga negara.

Dari perspektif hukum tata negara, pembelaan diri adalah bentuk pelaksanaan hak konstitusional atas rasa aman yang inheren dalam konsep negara hukum (*rechtsstaat*). Rachmawati (2022) berpendapat bahwa dalam negara hukum demokratis, pembelaan diri oleh warga negara yang dilakukan terhadap tindakan kriminal merupakan bentuk perlawanan sah terhadap ketidakadilan, terutama ketika lembaga penegak hukum tidak mampu bertindak secara cepat (Rachmawati, 2022).

Berdasarkan penjelasan di atas, maka pendekatan konstitusional terhadap pembelaan diri memiliki peran penting dalam membentuk interpretasi hukum yang berpihak pada korban, khususnya anak-anak dan perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual. Pendekatan ini menegaskan bahwa tindakan membela diri bukanlah pelanggaran hukum, melainkan pelaksanaan dari hak-hak dasar yang dijamin oleh konstitusi.

B. Dasar Hukum Pertanggungjawaban Pidana

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sanksi terhadap anak dibedakan berdasarkan usia. Anak di bawah 12 tahun hanya dikenakan tindakan, sedangkan anak berusia 12 hingga 18 tahun dapat dijatuhi pidana. Pasal 70 menegaskan bahwa hakim dapat mempertimbangkan ringannya perbuatan, keadaan pribadi anak, atau kondisi saat kejadian untuk tidak menjatuhkan pidana, dengan

mempertimbangkan keadilan dan kemanusiaan. Hal ini menunjukkan bahwa proses hukum terhadap anak lebih mengutamakan pendekatan rehabilitatif daripada hukuman (Hadi, 2013).

Pertanggungjawaban pidana anak diatur dalam Pasal 10 KUHP, yang membagi hukuman menjadi hukuman pokok (seperti hukuman mati, penjara, kurungan, dan denda) dan hukuman tambahan (seperti pencabutan hak tertentu atau perampasan barang). Namun, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengatur sanksi khusus untuk anak, seperti pidana pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga, dan pidana penjara. Pidana ringan seperti peringatan juga diatur dalam undang-undang ini, menunjukkan bahwa sanksi untuk anak lebih bersifat mendidik daripada menghukum.

Dua asas utama dalam hukum pidana adalah asas legalitas dan asas kesalahan. Asas legalitas menegaskan bahwa tidak ada pidana tanpa undang-undang, sementara asas kesalahan mensyaratkan bahwa seseorang hanya dapat dipidana jika terbukti bersalah (Bunadi, 2010). Kedua asas ini saling terkait dan menjadi dasar pertanggungjawaban pidana, termasuk bagi anak. Asas legalitas menjamin kepastian hukum, sedangkan asas kesalahan memastikan bahwa hukuman hanya dijatuhkan jika ada bukti yang cukup. Pertanggungjawaban yuridis anak di bawah umur dilihat dari kemampuan fisik dan moral. Anak di bawah 12 tahun dianggap belum mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara penuh, sehingga tidak dapat diajukan ke sidang pengadilan. Namun, anak berusia 12 hingga

18 tahun dapat diadili di persidangan anak, dengan mempertimbangkan kondisi psikologis, sosial, dan pedagogis mereka. Ini menunjukkan bahwa hukum pidana anak lebih mengutamakan pembinaan dan pemulihan daripada hukuman. Sebelum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Indonesia tidak memiliki batas usia minimum yang jelas untuk mengadili anak. Undang-undang ini menetapkan batas usia 8 hingga 18 tahun, tetapi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menaikkan batas usia minimum menjadi 12 tahun, dengan pertimbangan bahwa anak di bawah 12 tahun belum mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara penuh. Perubahan ini mencerminkan kesadaran akan pentingnya perlindungan hak-hak anak dalam sistem peradilan (Abintaro Prakoso, 2013). Pertanggungjawaban pidana anak harus memperhatikan aspek keadilan, kemanusiaan, dan kondisi psikologis anak. Proses hukum terhadap anak harus dilakukan dengan pendekatan yang berbeda dari orang dewasa, dengan memprioritaskan pembinaan dan pemulihan daripada hukuman. Undang-undang yang berlaku saat ini, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, telah memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang lebih baik bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Ini menunjukkan komitmen negara untuk melindungi masa depan anak-anak sebagai generasi penerus bangsa.

Pertanggungjawaban pidana merupakan konsep fundamental dalam hukum pidana yang berkaitan dengan dapat tidaknya seseorang

dipidana atas suatu perbuatan. Seorang pelaku hanya dapat dimintai pertanggungjawaban apabila memenuhi unsur tindak pidana, memiliki kesalahan, serta tidak terdapat alasan penghapus pidana (Andi, 2017). Dalam konteks pembelaan diri (*noodweer*), hukum pidana Indonesia melalui Pasal 49 KUHP memberikan ruang bagi seseorang untuk melakukan tindakan yang pada dasarnya dilarang, tetapi tidak dipidana karena dilakukan dalam rangka mempertahankan diri atau kepentingan hukum yang sah.

Namun, penerapan konsep pembelaan diri sering kali menimbulkan perdebatan, khususnya ketika melibatkan anak sebagai pelaku. Anak kerap berada pada posisi lemah secara fisik maupun psikis sehingga tindakan yang dilakukannya seringkali dipandang berlebihan. Perbedaan penilaian hakim dalam menafsirkan *noodweer* dapat terlihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Soe No. 1/Pid.Sus-Anak/2021 dan Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen No. 1/Pid.Sus-Anak/2020. Keduanya sama-sama melibatkan anak yang melakukan tindak pidana hingga mengakibatkan korban meninggal dunia, namun konteks ancaman, penilaian hakim, serta bentuk pertanggungjawaban pidana berbeda secara signifikan.

C. Dasar Hukum dan Teori Pembelaan Diri dalam KUHP

Pasal 49 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa :

“Barang siapa terpaksa melakukan perbuatan untuk membela dirinya atau orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, terhadap serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum, tidak dipidana.”

Berdasarkan rumusan tersebut, terdapat tiga syarat pokok pembelaan diri, yaitu:

1. Adanya serangan atau ancaman serangan yang melawan hukum, baik terhadap diri sendiri maupun orang lain.
2. Adanya kepentingan hukum yang diserang, berupa jiwa, kehormatan, kesusilaan, atau harta benda.
3. Proporsionalitas pembelaan, yaitu tindakan pembelaan harus seimbang dengan serangan yang dihadapi (Moeljatno, 2008).

Selain itu, Pasal 49 ayat (2) KUHP juga mengenal konsep *noodweer excess*, yaitu pembelaan yang melampaui batas karena adanya guncangan jiwa yang hebat akibat serangan. Dalam doktrin, *noodweer* digolongkan sebagai alasan pembenar, sedangkan *noodweer excess* sebagai alasan pemaaf (Eddy & Hiariej, 2016).

Dengan demikian, seharusnya anak yang melakukan tindakan karena terpaksa mempertahankan diri dari ancaman kekerasan, termasuk kekerasan seksual, dapat dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana atau setidaknya mendapatkan keringanan hukuman.

D. Pembelaan Diri Sebagai Alasan Pembenaar Dalam Hukum Pidana

Sistem hukum pidana Indonesia mengenal pembelaan diri atau yang dikenal dengan istilah *noodweer* merupakan salah satu bentuk alasan pembenaar yang menghapuskan sifat melawan hukum dari suatu perbuatan pidana. Alasan ini menekankan bahwa seseorang dapat melakukan perbuatan yang pada umumnya dilarang hukum, asalkan perbuatan tersebut dilakukan dalam rangka mempertahankan diri dari ancaman atau serangan yang bersifat melawan hukum. Pembelaan diri dibagi menjadi dua bidang berdasarkan Pasal 49 KUHP yaitu pembelaan diri (*Noodweer*) dan Pembelaan diri melampaui batas (*Noodweer Excess*).

Tidak semua tindakan pembelaan diri harus dibenarkan oleh pasal ini. Perlu diketahui bahwa sejumlah persyaratan harus dilengkapi, antara lain :

- a. Ancaman dan serangan ancaman yang dilakukan melawan hukum harus tiba-tiba, seketika, dan masih berkelanjutan. Dengan kata lain, tidak ada banyak waktu. Begitu dia menyadari serangan itu terjadi, dia melakukan membela diri;

- b. Serangan itu memiliki sifat yang melawan hukum dan ditujukan terhadap tubuh, kehormatan, dan harta benda milik diri sendiri atau orang lain;
- c. Berdasarkan prinsip proporsionalitas dan subsidiaritas pembelaan harus berusaha untuk menghentikan penyerangan atau ancaman serangan yang dinilai perlu dilakukan dan wajar serta bersifat melawan hukum dan ditujukan terhadap diri, kehormatan, dan harta milik seseorang atau orang lain. Tidak ada pilihan lain untuk melindungi diri kecuali melakukan pembelaan diri, karena pembelaan harus diimbangi dengan serangan yang dilakukan.

Adanya goncangan yang sangat besar terhadap pertahanan diri yang melampaui batas merupakan salah satu dari dua ciri yang membedakan pertahanan ini. Menurut penafsiran tata bahasa, goncangan jiwa yang berat (hebat) adalah keadaan jiwa atau pikiran seseorang yang tidak stabil dalam artian mengakibatkan suatu goncangan yang menimbulkan perasaan emosional seperti perasaan cemas, takut, tidak aman, dan cemas yang dirasakan sangat (mengerikan). Karena itu, keterbatasan memaksa seseorang untuk melakukan pembelaan diri yang melampaui batas. Batas-batas dari suatu tindakan pembelaan diri yang melampaui batas adalah ketika setelah pembelaan yang sebenarnya itu telah selesai, orang tersebut masih tetap menyerang penyerang, meskipun serangan penyerang sebenarnya sudah berakhir.

Pembelaan diri sah menurut hukum pidana Indonesia apabila dilakukan dalam situasi yang mendesak, terhadap serangan yang nyata dan melawan hukum, serta dilaksanakan secara proporsional. Artinya, tindakan pembelaan tidak boleh melampaui ancaman yang dihadapi, dan hanya digunakan sebagai *upaya terakhir* ketika tidak ada cara lain untuk menghindari dari bahaya yang mengancam (R.A & M, 2021).

Noodweer dipandang bukan sekadar instrumen hukum untuk membenarkan suatu perbuatan, melainkan juga sebagai refleksi dari hak asasi manusia atas perlindungan diri. Handoko (2022) menekankan bahwa konsep ini relevan terutama dalam kondisi ketika hukum belum mampu hadir secara langsung melindungi korban. Pandangan serupa disampaikan oleh Y.S (2022) yang menempatkan pembelaan diri sebagai perwujudan prinsip dasar hukum pidana bahwa pidana hanya layak dijatuhkan kepada orang yang benar-benar bersalah, bukan kepada mereka yang terpaksa melakukan tindakan tertentu untuk menyelamatkan diri atau orang lain.

Rahmawati & Yuliandri (2021) menegaskan bahwa *noodweer* harus dilihat tidak hanya dari aspek hukum positif semata, tetapi juga dari sudut pandang sosiologis dan moralitas hukum. Dalam banyak kasus, pelaku pembelaan diri sebenarnya adalah korban kekerasan yang terpaksa bertindak dalam kondisi panik atau tertekan secara psikologis. Hal ini terutama relevan dalam konteks pembelaan diri oleh perempuan dan anak-anak korban kekerasan seksual, di mana reaksi korban seringkali bersifat

impulsif dan penuh tekanan batin (I & R, 2021).

Pemenuhan unsur proporsionalitas ini sering kali menjadi titik persoalan dalam praktik hukum di pengadilan. Banyak aparat penegak hukum yang masih melihat tindakan pembelaan diri secara sempit, dan gagal menilai latar belakang sosiologis serta tekanan psikologis yang dialami pelaku, terutama dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak. Dalam kasus seperti ini, korban biasanya berada dalam kondisi ketakutan, tekanan, atau bahkan trauma, sehingga tindakan pembelaan bisa saja tampak berlebihan di mata hukum positif, tetapi justru wajar dari sudut pandang perlindungan hak asasi dan keadilan substantif.

Pendekatan hukum dalam menilai pembelaan diri harus mulai bergeser dari *formalisme tekstual* ke arah yang lebih *empatik dan kontekstual*. Dalam kasus di mana korban anak-anak terpaksa melukai atau bahkan membunuh pelaku kekerasan seksual sebagai bentuk perlindungan diri, maka tindakan tersebut harus dilihat sebagai wujud sah dari upaya mempertahankan kehidupan dan kehormatan (M, 2021).

Noodweer juga berakar pada prinsip dalam hukum pidana internasional dan doktrin moralitas universal, yaitu bahwa “tidak seorang pun boleh dikorbankan oleh hukum ketika ia sedang mempertahankan hidup atau martabatnya secara sah.” Dalam konteks Indonesia, hal ini sejalan dengan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, dan juga diperkuat oleh Pasal 29 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang

menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda.

Dalam konteks kejahatan seksual terhadap anak di bawah umur, penting juga untuk mempertimbangkan ketidakseimbangan kekuasaan dan kedudukan hukum antara pelaku (biasanya orang dewasa) dan korban (anak). Oleh karena itu, *noodweer* tidak hanya relevan sebagai konsep pembenar dalam hukum pidana, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan yang memberikan ruang keadilan bagi korban yang tidak mampu mengandalkan negara secara cepat dalam situasi darurat.

E. Hak Asasi Manusia Sebagai Landasan Normatif Pembelaan Diri

Hak asasi manusia (HAM) merupakan prinsip universal yang melekat pada setiap individu sebagai bagian dari harkat dan martabat manusia. Dalam sistem hukum Indonesia, HAM telah mendapat pengakuan secara eksplisit dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28A sampai 28J, serta secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam konteks pembelaan diri (*noodweer*), HAM menjadi landasan normatif yang sangat penting karena membela diri adalah bagian dari hak untuk hidup dan hak atas perlindungan diri pribadi.

Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 menyatakan :

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

Ketentuan tersebut menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak fundamental untuk melindungi dirinya dan orang lain dari ancaman yang membahayakan keselamatan, termasuk ancaman fisik berupa kekerasan seksual atau serangan terhadap jiwa. Oleh karena itu, tindakan pembelaan diri, terutama dalam konteks kekerasan seksual terhadap anak, harus dipandang sebagai pelaksanaan HAM, bukan sebagai perbuatan pidana yang melawan hukum.

Hukum pidana tidak boleh bertentangan dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia. Kusnandar (2021) menjelaskan bahwa dalam keadaan darurat, seseorang memiliki hak inheren untuk menyelamatkan diri dari bahaya, termasuk dengan melakukan kekerasan terbatas yang proporsional terhadap pelaku. Pembelaan diri dalam situasi kekerasan seksual terhadap anak tidak dapat dipandang semata-mata dari aspek legal-formal, tetapi harus dikaitkan dengan hak anak atas perlindungan sebagaimana diatur dalam Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. (Kusnandar, 2021).

Lubis (2022) menekankan bahwa setiap individu yang mengalami atau menghadapi serangan yang mengancam hak hidup dan martabatnya memiliki hak moral dan legal untuk melakukan tindakan perlindungan. Dalam kerangka hak asasi manusia, pembelaan diri adalah bentuk ekspresi dari hak untuk tidak disiksa dan hak atas rasa aman sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 29 ayat (1) UU HAM. Jika negara gagal memberikan perlindungan melalui aparaturnya, maka tindakan pembelaan diri oleh korban menjadi bentuk pembelaan sah secara normatif dan konstitusional (Lubis, 2022).

Kasus anak di bawah umur yang menjadi korban percobaan pemerkosaan, seperti MSK dalam kasus Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Soe, tindakan korban yang menusuk pelaku ketika merasa terancam secara seksual merupakan contoh konkret dari pembelaan atas hak asasi yang paling mendasar: hak untuk hidup bebas dari ancaman kekerasan. Maka dari itu, proses hukum terhadap korban yang melakukan pembelaan diri harus memprioritaskan perspektif perlindungan hak anak dan tidak semata-mata menggunakan pendekatan normatif yang kaku.

Fitriyani dan Oktaviani (2023), dalam praktik peradilan Indonesia masih sering dijumpai kecenderungan kriminalisasi terhadap pembelaan diri yang dilakukan oleh perempuan atau anak yang menjadi korban kekerasan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara teori hukum dan implementasi prinsip HAM dalam sistem peradilan pidana. Oleh

karena itu, pendekatan berbasis hak asasi manusia sangat dibutuhkan untuk menilai keabsahan pembelaan diri, terutama dalam kasus-kasus kekerasan seksual (Fitriyani & Oktaviani, 2023).

Lebih lanjut, pendekatan HAM menekankan pentingnya *non-derogable rights* (hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun), termasuk hak untuk hidup, hak atas rasa aman, dan hak untuk bebas dari penyiksaan. Dalam kerangka ini, pembelaan diri merupakan sarana untuk mempertahankan hak-hak tersebut ketika tidak ada alternatif lain yang tersedia. Menurut Ramdani (2022), hak untuk membela diri termasuk dalam kategori hak inheren yang tidak dapat dicabut, bahkan dalam situasi konflik, bencana, atau darurat sekalipun (Ramdani, 2022).

Dari sudut pandang internasional, prinsip-prinsip perlindungan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual telah ditegaskan dalam Convention on the Rights of the Child (CRC), yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Dalam konvensi tersebut dinyatakan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan pelecehan, serta berhak memperoleh perlindungan hukum secara maksimal. Maka, ketika seorang anak membela dirinya dari kekerasan seksual, tindakan tersebut tidak boleh dijatuhi pidana, tetapi justru harus dilihat sebagai wujud nyata dari ketahanan anak dalam melindungi dirinya.

Pembelaan diri dalam hukum pidana tidak dapat dilepaskan dari dimensi hak asasi manusia. Perlindungan terhadap hak hidup, hak atas rasa aman, dan hak untuk mempertahankan kehormatan merupakan fondasi normatif yang memperkuat kedudukan *noodweer* dalam sistem hukum Indonesia. Dalam hal ini, pembelaan diri tidak hanya menjadi pembenaran yuridis atas suatu tindakan, tetapi juga menjadi wujud nyata dari pelaksanaan hak konstitusional dan perlindungan HAM terhadap individu, terutama anak-anak korban kekerasan seksual.

F. Teori *Noodweer* dan Unsur Pembenaran

Teori *noodweer* atau pembelaan diri dalam hukum pidana termasuk ke dalam kategori alasan pembenar, yaitu keadaan yang menyebabkan perbuatan pidana tidak dianggap melawan hukum karena dilakukan dalam situasi tertentu yang dibenarkan oleh norma hukum. Secara teori, alasan pembenar berbeda dengan alasan pemaaf; alasan pembenar menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan, sedangkan alasan pemaaf menghapuskan kesalahan pelaku. Dalam hal ini, *noodweer* merupakan bentuk pengecualian terhadap asas bahwa setiap perbuatan yang memenuhi unsur delik harus dapat dipidana.

Marbun dan Sari (2022) menjelaskan, teori *noodweer* dalam hukum pidana Indonesia berakar pada prinsip *lex necessitatis est lex temporis*, yang berarti bahwa dalam keadaan darurat, hukum memungkinkan seseorang melakukan tindakan yang pada umumnya

dilarang, selama tindakan tersebut merupakan satu-satunya cara untuk menghindari kerugian yang lebih besar (Marbun & Sari, 2022). Maka dari itu, *noodweer* dipandang sebagai mekanisme pertahanan hukum yang rasional dan manusiawi terhadap ancaman langsung dan melawan hukum.

Sistem hukum pidana Indonesia mengatur ketentuan mengenai pembelaan diri secara eksplisit dalam Pasal 49 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal ini menyatakan :

“Barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri atau orang lain, kehormatan kesusilaan, harta benda sendiri maupun orang lain, karena adanya serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat dan melawan hukum, tidak dipidana.”

Merujuk pada pasal tersebut dan doktrin hukum pidana, terdapat tiga unsur utama yang harus dipenuhi agar suatu tindakan dapat dikualifikasikan sebagai pembelaan diri yang sah atau *noodweer*:

- a. Adanya serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat dan melawan hukum;
- b. Serangan tersebut mengancam kepentingan hukum yang sah, seperti nyawa, kehormatan, atau harta benda;
- c. Tindakan pembelaan dilakukan secara proporsional dan tidak melebihi batas yang diperlukan untuk menghentikan serangan tersebut (Rahardjo & Ningsih, 2021).

Unsur pertama, yaitu serangan yang melawan hukum, merupakan dasar pembenaran dalam teori *noodweer*. Jika serangan dilakukan secara sah atau oleh pihak berwenang, maka pembelaan terhadapnya tidak dapat dibenarkan. Serangan juga harus bersifat langsung atau segera, yang berarti terjadi pada saat itu juga atau akan segera terjadi. Serangan yang telah berlalu atau belum terjadi secara nyata tidak dapat dijadikan alasan sah untuk melakukan pembelaan.

Unsur kedua berkaitan dengan kepentingan hukum yang dilindungi oleh tindakan pembelaan. Kepentingan ini meliputi jiwa (keselamatan fisik), kehormatan, kesusilaan, serta harta benda, baik milik sendiri maupun milik orang lain. Dalam konteks kekerasan seksual terhadap anak, ancaman terhadap kehormatan dan integritas tubuh anak merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap kepentingan hukum yang dilindungi, sehingga pembelaan terhadap ancaman tersebut dapat dikategorikan sebagai *noodweer*.

Unsur ketiga yang paling krusial adalah proporsionalitas. Pembelaan diri harus dilakukan dengan cara dan ukuran yang setara atau sebanding dengan ancaman yang dihadapi. Jika tindakan pembelaan melebihi batas, maka bisa masuk dalam kategori *noodweer excess* yang hanya dapat dibenarkan dalam kondisi psikis tertentu (misalnya karena ketakutan yang sangat mendalam). Menurut Febrianto (2023), penilaian terhadap unsur proporsionalitas ini harus mempertimbangkan situasi konkret, termasuk faktor psikologis korban, usia, relasi kuasa antara

pelaku dan korban, serta kemungkinan adanya tekanan emosional yang kuat (Febrianto, 2023).

Dalam praktiknya, pembelaan diri kerap menjadi persoalan interpretatif di tingkat pengadilan. Hakim sering kali dihadapkan pada dilema antara penegakan hukum secara normatif dengan pertimbangan kemanusiaan yang bersifat kontekstual. Menurut Amin dan Luthfi (2021), tidak sedikit hakim yang menilai unsur *noodweer* hanya secara tekstual tanpa mempertimbangkan kompleksitas situasi sosial dan psikologis pelaku (Amin & Luthfi, 2021). Hal ini berisiko menimbulkan kriminalisasi terhadap korban, terutama anak-anak dan perempuan yang membela diri dari kekerasan seksual.

Dalam konteks pembaruan hukum pidana, pengaturan tentang *noodweer* mengalami perumusan ulang dalam KUHP Nasional (UU Nomor 1 Tahun 2023), yang mempertegas bahwa pembelaan diri yang dilakukan dalam kondisi terpaksa dan terhadap serangan yang tidak sah tetap merupakan alasan pembenar. Ini menunjukkan bahwa negara mengakui pentingnya memberikan perlindungan terhadap korban dalam situasi darurat, terutama ketika sistem hukum tidak mampu hadir secara cepat untuk mencegah kejahatan.

Sebagai catatan, teori *noodweer* juga mendapat tempat dalam hukum internasional, terutama dalam Instrumen Hak Asasi Manusia seperti International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) yang

mengakui hak atas perlindungan diri dari kekerasan yang tidak sah. Oleh sebab itu, negara tidak hanya berkewajiban untuk menegakkan hukum, tetapi juga untuk tidak mempidanakan warga yang melakukan tindakan pembelaan diri secara sah.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa teori *noodweer* bukan hanya norma teknis dalam hukum pidana, tetapi juga merupakan refleksi dari nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan perlindungan hak asasi manusia. Dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak, teori ini harus diterapkan secara hati-hati, adil, dan berpihak pada korban agar tidak terjadi reviktimisasi dan kriminalisasi atas tindakan yang sah secara moral dan hukum.

G. Syarat Sah dan Batas Pembelaan Diri (*Noodweer*) dalam KUHP

Lama dan KUHP Baru

Pembelaan diri atau *noodweer* sebagai alasan pembenar dalam hukum pidana memiliki syarat-syarat tertentu agar dapat diakui secara sah dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Dalam KUHP lama, ketentuan ini secara eksplisit diatur dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa seseorang tidak dipidana apabila melakukan tindakan pembelaan terpaksa terhadap serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat dan melawan hukum. Namun demikian, dalam praktik peradilan, tidak semua bentuk pembelaan dianggap sah. Oleh karena itu, perlu dipahami batas dan parameter hukum yang mengatur syarat sahnya tindakan pembelaan diri.

Yuwono (2022) menjelaskan terdapat tiga syarat utama yang harus dipenuhi secara kumulatif agar suatu tindakan dapat dikualifikasikan sebagai *noodweer* yang sah, yaitu: pertama, adanya serangan atau ancaman yang nyata dan segera; kedua, serangan tersebut bersifat melawan hukum; dan ketiga, tindakan pembelaan dilakukan secara proporsional, artinya tidak melebihi batas kewajaran yang diperlukan untuk menghentikan serangan tersebut (Yuwono, 2022).

KUHP baru yang disahkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, ketentuan mengenai pembelaan diri diatur dalam Pasal 44. Pasal ini memperluas pemahaman mengenai pembelaan diri, tidak hanya mencakup perlindungan atas nyawa dan harta benda, tetapi juga menegaskan perlindungan terhadap kehormatan dan kebebasan pribadi. KUHP baru juga menambahkan ketentuan mengenai pembelaan terpaksa yang dilakukan dalam keadaan psikis tertentu, sehingga membuka peluang pengakuan terhadap kondisi trauma dan tekanan mental yang dialami oleh korban kekerasan seksual.

Dijelaskan oleh Nurhaliza (2023), salah satu kelebihan KUHP baru adalah kemampuannya mengakomodasi situasi ekstrem, seperti pembelaan diri oleh anak atau perempuan korban kekerasan seksual. Dalam situasi tersebut, proporsionalitas tidak selalu dapat diukur secara objektif karena adanya tekanan emosional dan ketimpangan kekuasaan antara pelaku dan korban. Oleh karena itu, pembelaan diri dalam KUHP baru dapat dinilai secara lebih kontekstual (Nurhaliza, 2023).

Berdasarkan analisis dari Prasetya dan Fajrina (2021), pembelaan diri tidak dapat dianggap sah apabila serangan yang terjadi sudah berakhir atau tidak lagi mengancam secara langsung. Hal ini disebut sebagai pembalasan, bukan pembelaan. Selain itu, apabila tindakan pembelaan dilakukan secara berlebihan dan disengaja melebihi ancaman, maka dapat dianggap sebagai *noodweer excess* yang tidak dibenarkan kecuali dalam keadaan jiwa yang terguncang berat (Prasetya & Fajrina, 2021).

Syarat sah pembelaan diri dalam KUHP maupun KUHP baru mencakup adanya ancaman nyata yang melawan hukum, kepentingan hukum yang dilindungi, dan tindakan yang proporsional terhadap ancaman tersebut. KUHP baru memberikan fleksibilitas lebih luas dalam menilai batas pembelaan diri dengan mempertimbangkan faktor-faktor subjektif yang dialami korban, khususnya anak dan perempuan dalam kasus kekerasan seksual. Pengaturan ini menegaskan bahwa hukum pidana Indonesia berkembang menuju sistem yang lebih responsif, dengan menempatkan keadilan substantif dan perlindungan terhadap kelompok rentan sebagai bagian penting dari pertanggungjawaban pidana.